



SALINAN

GUBERNUR RIAU

**PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 41 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan usulan perubahan nomenklatur, uraian tugas dan fungsi pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau perlu dilakukan perubahan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 63) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 2. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Pengolahan Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas:
 1. Seksi Serealia;
 2. Seksi Aneka Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
 - e. Bidang Hortikultura, terdiri atas:
 1. Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Sayur-Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
 - f. Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 3. Seksi Pembiayaan Agribisnis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Bagian Keenam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam
Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengelolaan Lahan dan Air, Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, dan Seksi Pembiayaan Agribisnis.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana, Sarana dan Pertanian;
 - c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Paragraf 3 bagian Keenam BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Kepala Seksi Pembiayaan Agribisnis

5. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Kepala Seksi Pembiayaan Agribisnis, mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembiayaan Agribisnis;
- b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil bawahan di lingkungan Seksi Pembiayaan Agribisnis;
- c. melaksanakan identifikasi, pembinaan dan fasilitasi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. melaksanakan pelayanan konsultasi bimbingan pendampingan fasilitasi materi, media dan metodologi kelembagaan pertanian;
- e. merumuskan kebutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan perlengkapan pada Seksi pembiayaan Agribisnis;

- f. melaksanakan kerja sama dan pemberian konsultasi terkait pembiayaan agribisnis;
- g. melaksanakan analisis kebutuhan pembiayaan pengolahan pangan, usaha tani tanaman pangan dan hortikultura;
- h. melaksanakan bimbingan dan pelayanan investasi pengolahan pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pembiayaan Agribisnis; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH ~~HI~~PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 42

Disalinkan tanggal 7 Agustus 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum




ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

BAGAN ORGANISASI
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU,

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 41 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 Juli 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
RIAU NOMOR 64 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA PROVINSI RIAU.



GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR